

## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak Daerah**

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya seperti: pajak reklame, pajak hiburan pajak hotel dan restoran, dan lain-lain. Pengertian pajak daerah sendiri menurut Davey dalam Aditia (2018) adalah:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah itu sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah;

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasil dengan atau dibebani pungutan oleh Pemerintah Daerah.

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan. Terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ada 2 jenis pendapatan pajak yaitu: pajak untuk provinsi dan pajak untuk kabupaten/kota

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C;
- g. Pajak lingkungan;
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. Pajak Parkir;
- j. Pajak Sarang Burung Walet;
- k. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- l. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kewenangan pada kegiatan pemungutan pajak daerah merupakan kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya.

Menurut Adam Smith dalam karyanya *The Wealth of Nations* bahwa dalam pemungutan pajak agar diupayakan adanya keadilan objektif. Artinya, asas pemungutan yang mendasari bersifat umum dan merata. Asas pemungutan pajak ini dikenal *The Four Maxims* atau *Smith's Cannon* yaitu :

- a. Equality, kesamaan dalam beban pajak, sesuai kemampuan wajib pajak
- b. Certainty, dijalankan secara tegas, jelas, dan pasti
- c. Convenience, tidak menekan wajib pajak, membayar pajak dengan senang dan rela
- d. Economy, biaya pemungutan tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya.

Sementara itu berhubungan dengan asas pemungutan pajak, maka terkait terkait pula dengan teori pemungutan pajak. Berikut ini merupakan beberapa teori pemungutan pajak yang pernah ada atau yang masih digunakan sebagai dasar pemungutan pajak hingga saat ini.

- a. Teori Asuransi Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika masyarakat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara, kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung
- b. Teori kepentingan Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*
- c. Teori Daya Pikul Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability To Pay Approach Theory*.
- d. Teori Bakti Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada negaranya.
- e. Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat bukan kepada individu atau negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak

## **Jenis-Jenis Pajak Daerah**

### **1. Jenis pajak Provinsi, antara lain:**

- a) Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air Yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan diatas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan diatas air.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air Yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjaadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan dalam badan usaha.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

2. Jenis pajak Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. Pajak Hotel Yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- b. Pajak Restoran Yaitu pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
- c. Pajak Hiburan Yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk pemungutan fasilitas untuk berolahraga.
- d. Pajak Reklame Yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepadasuatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh semua kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- e. Pajak Penerangan Jalan Yaitu pajak atau penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pajak Parkir Yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

### **3. Subjek Pajak dan Objek Pajak Daerah**

## Subjek Pajak

- a. Subjek kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajibnya pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Subjek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor.
- d. Subjek Pajak Pengendalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan.
- e. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.
- f. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib Pajaknya adalah pengusaha restoran.
- g. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
- h. Subjek pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajaknya adalah orang pribadi.
- i. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.
- j. Subjek pajak pengembalian Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. wajib pajaknya

adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. k. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

- b) Objek Pajak Daerah a) Objek Pajak Kendaraan Bermotor diatas air adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- c) Objek Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
- d) Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah
  - 1. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan;
  - 2. Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;
  - 3. Pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- e) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk:
  - 1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
  - 2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
  - 3. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.
- f) Ubjek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- g) Objek pajakhiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- h) Objek pajak reklame adalah semua penelenggara reklame.

- i) Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- j) Objek pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah kegiatan pengembalian bahan galian golongan c.
- k) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan berotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran

### **2.1.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pada pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai atau membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah atau penyerahan wewenang Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Idealnya suatu perimbangan keuangan pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat pemerintahan independen dalam bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing.



“Menurut Kaho (2020 : 136) salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah self supporting dalam bidang keuangan”.

Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Daerah otonom adalah wilayah yang didalamnya terdapat kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (5) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Menurut McMaster (2018) “Pemerintah daerah untuk mengatasi masalah fiskal dapat melakukan tiga strategi besar, sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan melalui bermacam-macam retribusi, meningkatkan pajak daerah dan membuat pajak-pajak baru serta retribusi, dan menjual aset-aset.
2. Memperbaiki efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemerintah daerah melalui program-program perbaikan produktivitas, lebih meningkatkan efisiensi dalam perencanaan dan penganggaran menggunakan pendekatan biaya rendah, atau melalui menyimpan biaya melalui penggunaan barang-barang privat.
3. Mengurangi aktivitas pemerintah daerah dengan memperluas partisipasi dari pihak swasta dalam pembagian pelayanan bagi masyarakat”

Strategi yang diutarakan McMaster di atas menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh daerah untuk mengatasi masalah fiskal. Oleh karena itu perlu dibahas pula mengenai definisi pajak daerah. Ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap penerimaan dari pemerintah pusat disatu sisi dan rendahnya peranan PAD dalam penerimaan daerah disatu sisi akan membawa konsekuensi terhadap rendahnya kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran daerah. Kondisi ini tentu saja sangat menyulitkan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi secara nyata.

Menurut (Kuncoro, 2004), “Terdapat lima penyebab utama rendahnya PAD yang pada gilirannya menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat, yaitu:

1. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif dan buoyant baik pajak langsung dan tak langsung, ditarik oleh pusat;
3. Kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan;
4. Bersifat politis, adanya kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi maka ada kecendrungan terjadi disintegrasi dan separatisme;
5. Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.”

Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari :

- a) Hasil Pajak Daerah Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- b) Hasil Retribusi Daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan

pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- d) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan 11 kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

### **2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto**

Seperti yang diterangkan dalam BPS pada tahun 2017, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara tanpa memperhatikan faktor produksi residen maupun nonresiden. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, serta dapat menggambarkan struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi.

### **2.1.4 Inflasi**

Inflasi adalah kecenderungan harga untuk meningkat secara terus menerus dan menyeluruh. Kenaikan harga satu jenis ataupun dua jenis bahan pokok tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali apabila kenaikan harga tersebut meluas atau berdampak terhadap kenaikan barang lainnya seperti makanan, minuman, rokok, biaya kesehatan, biaya pendidikan, rekreasi, transportasi, olahraga, komunikasi, dan jasa keuangan. Sehingga terdapat tiga

komponen yang harus dipenuhi sebagai syarat inflasi menurut Boediono (1999) yaitu:

- a. Kenaikan harga, yaitu apabila harga suatu komoditas menjadi lebih tinggi dari harga periode sebelumnya.
- b. Bersifat umum, yaitu kenaikan harga komoditas yang dikonsumsi masyarakat secara umum.
- c. Berlangsung terus menerus, kenaikan harga yang bersifat umum tidak akan memunculkan inflasi, jika hanya terjadi sesaat. Misalnya kenaikan harga pada saat lebaran atau tahun baru tidak dapat dikatakan sebagai inflasi.

Kebalikan dari inflasi adalah deflasi. Deflasi adalah suatu keadaan dimana jumlah barang yang beredar melebihi jumlah uang yang beredar sehingga harga barang-barang menjadi turun, dan nilai uang menjadi naik.

### **Efek Inflasi**

Menurut Nopirin (2010) “Inflasi dapat menimbulkan efek bagi pemerintahan maupun kondisi politik. Efek-efek inflasi tersebut adalah :

- a. Efek terhadap pendapatan  
Seseorang yang menumpuk uang dan seseorang yang memiliki pendapatan tetap akan dirugikan oleh inflasi. Namun beberapa pihak yang memperoleh pendapatan dengan presentase lebih besar dibandingkan laju inflasi dan pihak yang memiliki kekayaan bukan uang yang mengalami peningkatan nilai dengan presentase lebih besar dibandingkan dengan laju inflasi justru akan mengalami keuntungan. Sebagai contoh seseorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji tetap Rp 3.000.000 pada kondisi normal sebelum inflasi dapat menggunakan gajinya untuk membeli berbagai barang maupun jasa, namun dengan adanya inflasi gaji tersebut hanya dapat dibelanjakan terbatas pada beberapa barang dan jasa.
- b. Efek terhadap efisiensi  
Permintaan terhadap barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain karena inflasi, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Inflasi dapat mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien. Barang akan didistribusikan lebih besar kepada kelompok yang mampu memenuhi harga yang ditentukan pada saat inflasi.
- c. Efek terhadap output  
Inflasi dapat menyebabkan kenaikan produksi. Biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi cukup tinggi, dampak yang akan ditemukan adalah sebaliknya, yakni penurunan output yang disebabkan oleh produsen tidak mampu memenuhi biaya produksi suatu barang ataupun jasa”.

### **2.1.5 Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnansi (secular stagnation) dalam Devas (2015) yang menerangkan bahwa:

“Bertambahnya penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi”.

Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi. Pertama dari segi permintaan dan kedua dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk tidaklah selalu merupakan penghambat pembangunan ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Berdasarkan uraian tersebut pertumbuhan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah.

### **2.1.6 Hubungan Variabel Dependen dengan variable Independen**

#### **2.1.6.1 Pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah**

Dengan meningkatnya PDRB maka akan semakin tinggi pula ekonomi daerah tersebut dan bias membayar pajak dengan tertib dan memungkinkan daerah untuk mewajibkan pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya. Menurut Hariyuda (2009) menjelaskan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

#### **2.1.6.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah**

Jumlah penduduk merupakan variabel yang berpengaruh besar dalam hasil produksi dan jasa. Menurut Arianto (2014) menjelaskan pengujiannya jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah penduduk

berpengaruh positif dan signifikan sebagai subjek pajak akan mengeluarkan penghasilannya untuk membayar pungutan pajak.

### 2.1.6.3 Pengaruh Inflasi terhadap Pajak Daerah

Dengan adanya inflasi tidak hanya akan berpengaruh pada kenaikan harga tetapi akan berimbas pada kondisi ekonomi lainnya. Perkembangan inflasi mempengaruhi laju perekonomian suatu negara. Setiap negara akan berusaha agar keuangannya stabil sehingga kegiatan perekonomian masyarakat dapat berkembang. Dalam penelitian Tamara (2009) menjelaskan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi perolehan pajak daerah di Kota Bandung.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian diperlukan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut ataupun dengan penelitian dengan objek yang berbeda. Hal tersebut diperlukan untuk mendapatkan persepsi, yang mungkin mempengaruhi dalam analisis penelitian ini. Penelitian yang relevan digunakan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan. Berkaitan dengan pajak terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul	Alat Analisis	Hasil Analisis
1.	Arshad Darulmalshah Tamara (2012)	<i>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung</i>	Model Regresi Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah penduduk, PDRB, jumlah industri mempunyai pengaruh signifikan, tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap realisasi perolehan pajak daerah dan jumlah penduduk, inflasi serta jumlah industri secara signifikan mempengaruhi

				realisasi penerimaan pajak Kota Bandung
2	Agustin Fatmawati (2010)	<i>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten karanganyar pada tahun 1991-2005</i>	Model Regresi Berganda	Hasil Penelitian ini menunjukkan variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan dan Bangunan. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas variable PDRB sebesar 0,0440 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga $H_0$ ditolak $H_a$ diterima. Sedangkan nilai probabilitas untuk variabel inflasi dan jumlah penduduk sebesar 0,4343 dan 0,3688 sehingga $H_0$ diterima $H_a$ ditolak, maka variabel inflasi dan jumlah rumah tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Bumi dan Bangunan
3.	Denny George Lumy, Paulus, Daisy S.M. Engka (2018)	<i>Analisis Faktor-Faktor penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara</i>	Metode Analisis Table dan Analisis Kuantitatif Berupa Regresi berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk, PDRB dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi. Yang artinya ketiga variabel tersebut apabila mengalami kenaikan maka akan menyebabkan penerimaan pajak daerah juga naik
4	Cerly M. Mongdong, Vecky A.J Masinambow, Steva Tumangkeng (2018)	<i>Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Dan Infrastruktur Terhadap Penerimaan</i>	Metode Analisis Tabel dan Analisis Kuantitatif berupa Regresi Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan PDRB, Jumlah Penduduk dan Infrastruktur tidak berpengaruh terhadap pajak daerah di Kota Tomohon

		<i>Pajak Daerah di Kota Tomohon</i>		
5.	Firman Bayu Aji (2021)	<i>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kota Semarang</i>	Model Regresi Linier Berganda dengan Metode Kuadrat terkecil	Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah Kota Semarang. Variable inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Semarang. Variable Jumlah Industri berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Semarang.
6.	Nurrohman (2010)	<i>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta</i>	Model Regresi Linier Berganda dengan Metode Kuadrat terkecil	Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable Inflasi dan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta.
7.	Dian Purnama Sari (2013)	<i>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Bengkulu</i>	Model Regresi Linier Berganda dengan Metode Kuadrat terkecil	Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah di Provinsi Bengkulu. Sementara Variable inflasi dan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Bengkulu
8	Aditya Saputra (2021)	<i>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Cilegon</i>	Model Regresi Linier Berganda dengan Metode	Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cilegon.




			Kuadrat terkecil	Variabel PDRB dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cilegon
9.	Effendi (2017)	<i>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah di Kota Banjarmasin</i>	Model Regresi Linier Berganda	Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB, Inflasi dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Banjarmasin. Sedangkan secara parsial hanya variabel PDRB yang secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Banjarmasin
10.	Widyastuti (2021)	<i>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Pontianak</i>	Model Regresi Linier Berganda	Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Pontianak. Sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Pontianak

### 2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori yang telah diperoleh yang menjadi rujukan konseptual variabel penelitian maka dapat dilihat bahwa adanya hubungan antara Inflasi, PDRB dan Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Dengan demikian dapat dirumuskan melalui logika penelitian sebagai berikut.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Diolah Penulis (2021)

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang ditunjukkan pada diagram di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- H1 Diduga terdapat pengaruh antara Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang.
- H2 Diduga terdapat pengaruh antara PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang
- H3 Diduga terdapat pengaruh antara Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang
- H4 Diduga terdapat pengaruh antara Inflasi, PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang secara simultan